

Bab I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi pengangkutan dari dulu diperlukan manusia untuk membantu pekerjaan dan sebagai sarana perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Transportasi tidak luput dari perkembangan zaman yang ditandai dengan berkembangnya transportasi itu sendiri maupun dari sarana dan prasarananya.

Pengangkutan sendiri ada yang di darat maupun di laut. Pengangkutan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diartikan perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

Kendaraan itu sendiri diartikan dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 angka 7 sampai 9 yaitu suatu sarana angkut di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor yakni kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel dan kendaraan yang tidak bermotor yakni kendaraan yang digerakan oleh tenaga manusia dan/atau hewan¹.

Bus merupakan salahsatu dari transportasi atau alat angkut yang sampai saat ini masih banyak digunakan masyarakat Indonesia sebagai pilihan sarana bepergian. Bus digunakan dari segala kalangan baik atas, menengah maupun bawah karena menawarkan berbagai pilihan yang disesuaikan dengan pilihan masyarakat. Bus juga dipilih karena

¹ Andika Wijaya, 2016, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 10

kemudahan turun di tempat tujuan bisa turun dipinggir jalan yang dekat dengan tujuan.

Bus sendiri sudah berkembang pesat sekarang fasilitasnya seperti adanya pendingin ruangan, toilet, makan gratis, makanan ringan, wifi, bahkan sampai kursi pijat hanya untuk memberikan kenyamanan lebih untuk pengguna angkutan bus dan sebagai daya tarik pengguna angkutan umum yang semakin ketat persaingannya antar perusahaan maupun antar moda transportasi seperti kereta maupun pesawat.

Segala kemudahan itu bisa dirasakan oleh penumpang ketika memilih bus sebagai sarana transportasi. Sebagai penumpang sebelum menikmati layanan transportasi maka harus membeli tiket terlebih dahulu. Sebuah tiket banyak memuat klausul-klausul baku yang berisi hak maupun kewajiban sebagai penumpang.

Klausul baku menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen klausul baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen².

Klausul baku menurut pendapat Mariam Darus Badruzaman yang dikutip dibukunya Andika Wijaya adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir, formulir ini

² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 18.

digandakan sesuai jumlah yang dibutuhkan serta digunakan oleh pelaku usaha sebagai dasar hubungan hukum dengan pihak lain³.

Klausul baku yang tertulis dalam perjanjian tiket bus yang berbunyi “barang hilang, rusak, tertukar adalah resiko penumpang sendiri” yang dilakukan oleh pelaku usaha menimbulkan anggapan pelaku usaha tidak mau bertanggungjawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang konsumen. Konsumen ketika menghadapi peristiwa seperti itu seringkali tidak berdaya ataupun samasekali tidak tahu akan adanya klausul baku dalam tiket tersebut.

Kurangnya pengetahuan konsumen ataupun pengguna jasa terhadap klausul baku sehingga klausul baku seperti itu dianggap wajar dan tidak masalah. Padahal hampir semua tiket bus menerapkan klausul baku yang seperti itu dan seringkali tidak disadari oleh konsumen.

Permasalahan muncul ketika barang bawaan konsumen saat menggunakan transportasi bus hilang, rusak atau tertukar padahal itu bukan kesalahan konsumen. Contohnya ketika naik bus dan menaruh barang bawaan di bagasi luar tidak dibagasi kabin dimana penumpang tidak bisa mengawasinya dengan leluasa dan saat sampai ditujuan barang tersebut hilang atau rusak. Berdasarkan klausul baku yang ada dalam tiket yang merupakan sebuah perjanjian karena menimbulkan sebuah keterikatan antar pihak, hal itu merupakan tanggungjawab konsumen dan konsumen mengalami kerugian akibat bukan kesalahannya sendiri.

³ Andika Wijaya, *Op.Cit.*, hlm 106

Perjanjian dalam tiket dapat dilihat sah atau tidaknya bisa merujuk pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan, cakap, atas suatu hal tertentu, dan dikarenakan suatu sebab yang halal. Selain itu juga ada Pasal 1338 ayat (3) Undang-Undang Hukum Perdata dimana dalam pasal tersebut tertulis suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Klausul baku yang terdapat dalam tiket terlihat bahwa pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya yaitu beritikad baik dan terlihat tidak melindungi hak-hak konsumen yang telah melaksanakan kewajibannya dengan melepas tanggungjawab pelaku usaha⁴.

Pelaku usaha mempunyai kewajiban yang diatur dalam Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku, memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan, memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian⁵.

Pemakaian klausul baku tidak dilarang selama tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen berisi aturan-aturan atau larangan-larangan bagi pelaku usaha dalam pembuatan klausul baku demi terjaganya hak-hak konsumen. Salahsatu aturan dalam Pasal 18 adalah dilarangnya pelaku usaha

⁴ Abdul Saliman, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 39

⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2017, *Loc. Cit.*.

mencantumkan klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha dan seperti contoh diatas tadi pelaku usaha melakukan perbuatan pengalihan tanggungjawabnya kepada konsumen, padahal hal tersebut tidak diperbolehkan. Tiket bus juga sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan, terutama dalam Pasal 55 ayat 2 dimana tiket harus memuat keterangan mengenai nomor tempat duduk dan tanggal penerbitan, nama penumpang dan nama pengangkut, tempat tanggal waktu keberangkatan serta tujuan perjalanan, nomor keberangkatan dan pernyataan bahwa pengangkut tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini membuktikan bahwa sebuah klausul dalam tiket harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hal ini juga harus diikuti dan dipatuhi oleh para pihak antara lain penumpang maupun pengangkut.

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas penulis bermaksud/ tertarik melakukan penelitian dengan memilih judul sebagai berikut :
“ Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus Malam Di PO. Prayogo Mengenai Barang Bawaan“

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dibuat rumusan masalah:

1. Bagaimana penerapan Pasal 18 ayat 1 (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada ketentuan yang terdapat dalam klausula baku tiket bus PO. Prayogo mengenai klausula barang hilang, rusak maupun tertukar menjadi tanggungjawab konsumen?
2. Bagaimana tanggungjawab pelaku usaha terhadap kerugian akibat kerugian yang dialami konsumen yang disebabkan barang bawaan penumpang hilang, rusak atau tertukar di PO. Prayogo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian sesuai dengan rumusan masalah adalah untuk mengetahui

1. Sejauh mana undang-undang perlindungan konsumen melindungi konsumen pada ketentuan yang terdapat dalam klausul baku tiket bus PO. Prayogo
2. Bagaimana pertanggungjawab PO. Prayogo terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat barang bawaannya yang hilang atau rusak

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi seluruh pengguna transportasi terkhususnya transportasi bus untuk lebih mengetahui peranan undang-undang perlindungan konsumen dan hak serta kewajiban konsumen maupun pelaku usaha

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini bagi penulis memberikan pengetahuan yang lebih dalam kepada penulis dalam memahami bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terkhususnya pengguna transportasi bus

b. Bagi Perusahaan Otobus

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pelayanan bagi perusahaan otobus terhadap hak-hak konsumen

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini sebagai sarana bagi masyarakat untuk memahami bagaimana undang-undang perlindungan konsumen melindungi hak-hak konsumen dan memberitahukan apa saja kewajiban-kewajiban sebagai konsumen

E. Keaslian Penelitian

Penelitian Hukum dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG BUS MALAM DI PO. PRAYOGO MENGENAI BARANG BAWAAN merupakan karya asli penulis dan dengan rumusan masalah Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap konsumen pengguna transportasi bus dan tanggungjawab perusahaan.

Dengan demikian penulis melakukan perbandingan dengan 3 (tiga) judul penelitian yang pernah dibuat sebagai berikut:

1. Aldo Renathan, 0505000155, Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2009:
 - a. Judul penelitian hukm/skripsi: Tinjauan Yuridis Terhadap Klausula Baku Sebagai Perjanjian Dilihat Dari Sisi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan UUPK
 - b. Rumusan masalah: Bagaimana pengaturan mengenai perjanjian baku/klausula baku di Indonesia berdasarkan KUHPerdata dan UUPK? Bagaimana KUHPerdata dan UUPK melihat klausula baku sebagai suatu perjanjian atau unsur perjanjian? Dan apakah keberadaan klausula baku dalam perjanjian/transaksi perdagangan diperlukan?

- c. Hasil penelitian: Perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat yang sama dengan perjanjian pada umumnya menurut KUHPerdata dan UUPK namun dapat beberapa pengecualian atau ketentuan mengenai klausula baku yang dilarang dicantumkan dalam perjanjian baku
2. Ashar Sinilele, Fakultas Hukum Muhammadiyah Surakarta 2018:
- a. Judul jurnal: Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Pada Transportasi Udara Niaga Pada Bandara Sultan Hassanuddin Makassar
- b. Rumusan masalah: Bagaimana perlindungan hukum terhadap penumpang pada transportasi udara niaga pada Bandara Sultan Hasanuddin Makassar?
- c. Hasil penelitian: Dalam hukum positif Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap penumpang transportasi niaga. Terhadap penumpang transportasi udara yang merasa atau mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan atau klaim kepada perusahaan penerbangan, penyelesaian gugatan atau sengketa dapat ditempuh melalui dua jalur yaitu jalur pengadilan dan jalur diluar pengadilan. Kedua model penyelesaian

sengketa tersebut diakui didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

3. Pinggir Hary Purnomo, C100130203, Fakultas

Hukum Muhammadiyah Surakarta 2018:

d. Judul penelitian hukm/skripsi: Tinjauan yuridis terhadap klausula baku dalam karcis parki kendaraan bermotor

e. Rumusan masalah: Bagaimana keabsahan klausula baku sebagai suatu perjanjian ditinjau dari syarat-syarat sah perjanjian pasal 1320 KUHPerduta dan asas-asas hukum perjanjian? Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna jasa layanan parkir terhadap penggunaan klausula baku dalam karcis parkir di Dinas Perhubungan Kota Surakarta berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

f. Hasil penelitian: Pencantuman klausula baku pada karcis parkir kendaraan bermotor di pusat perbelanjaan modern di Surakarta masih tumbuh subur. Pdadahal menurut Pasal 62 ayat (1) UUPK pencantuman klausula baku termasuk perbuatan yang dapat diancam dengan pidana paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

Ketiga skripsi diatas memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan pada rumusan masalah dimana penulis melihat bagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perindungan Konsumen yang diselaraskan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan perbedaan tempat penelitian yang dilakukan PO. Prayogo

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan konsumen terhadap klausul tiket bus

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum⁶

b. Penumpang

Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan sebagaimana yang tertulis di Pasal 1 angka 25

⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hal 133

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan
Jalan

c. Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan sebagaimana yang telah ditulis dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen.

d. Klausul Baku

Klausul baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen sebagaimana yang telah ditulis di Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

e. Penerapan

Penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan sebagaimana yang telah tertulis dalam Buku Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

f. Tanggung Jawab

Tanggungjawab berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris; merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial.

2. Sumber Data

a. Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung dalam masyarakat. Data primer yang digunakan adalah data yang diperoleh langsung dari responden yang berkaitan dengan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan rumusan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan kumpulan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari:

- a) pendapat hukum yang diperoleh dari literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet dan majalah ilmiah.
- b) Doktrin, asas-asas hukum dan fakta hukum
- c) Narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan penulis dan merupakan pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Studi Lapangan

- 1) Kuisisioner adalah dengan mengajukan pertanyaan kepada responden berdasarkan **kuisisioner terbuka** yang telah disusun sebelumnya tentang obyek yang diteliti.

- 2) Wawancara adalah dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya
 - b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan adalah dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
4. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah merupakan tempat/wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di PO. Prayogo dan Terminal Giwangan
 5. Populasi
Populasi adalah keseluruhan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, waktu, atau tempat yang bersifat dan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik, pegawai dan pengguna (penumpang/konsumen) PO. Prayogo terutama yang pernah mengalami kerugian.
 6. Sampel
Sampel adalah bagian dari populasi. Metode penentuan sampel dengan mencari penumpang PO. Prayogo yang pernah mengalami kejadian barang bawaannya rusak, tertukar maupun hilang.
 7. Responden
Responden adalah subyek yang sudah ditentukan berdasarkan penentuan sampel dan jumlah sampel yang representatif. Responden

dalam penelitian ini adalah penumpang bus malam PO. Prayogo yang pernah mengalami barang hilang, tertukar maupun rusak dan Bapak Maryanto selaku pemilik dari PO. Prayogo

8. Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data yang telah diperoleh, kemudian data yang sudah terkumpul dideskripsikan sehingga mendapatkan suatu gambaran, kemudian langkah berikutnya melakukan analisis data dengan menggunakan analisis kuantitatif sehingga didapatkan kesimpulan. Penelitian empiris menggunakan data primer yang digunakan sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Data sekunder diperoleh menggunakan metode kepustakaan dan wawancara sebagai data penunjang.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi meliputi:

BAB I: PENDAHULUAN.

Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Metode Penelitian.

BAB II: PEMBAHASAN

Pembahasan berisi atau memuat tentang arti penting perlindungan hukum, tanggungjawab perusahaan sebagai pelaku usaha, pengertian konsumen, pelaku usaha, klausula baku, dan hasil penelitian berupa data yang sesuai dengan tujuan penelitian serta pembahasan terhadap data yang diperoleh dari penelitian.

BAB III: PENUTUP

Penutup berisi Kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan Saran.

